



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
DENGAN MENGGUNAKAN JARINGAN PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI SELULAR**

**Nomor** : 01 /MOU/KM/XII/2014/01

**Nomor** : 807/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2014

Pada hari ini, Senin tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu empat belas (8-12-2014), bertempat di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Retno L. P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mendukung program kerja Kabinet Kerja Periode 2014-2019 berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik kepada Warga Negara Indonesia pengguna jasa telekomunikasi selular yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri.
- (2) Menggunakan jaringan penyelenggara telekomunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada Warga Negara Indonesia pengguna jasa telekomunikasi selular yang beroperasi di Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri

(*roamers*) terkait informasi mengenai keberadaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat perjalanan luar negeri itu dilakukan.

## Pasal 2

- (1) PARA PIHAK menyatakan untuk mengikatkan diri dalam kerjasama berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik melalui jaringan penyelenggara komunikasi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti melalui kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dengan para operator penyelenggara jasa telekomunikasi selular yang beroperasi di Indonesia.
- (3) Rincian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam kesepakatan tersendiri.

## Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali melalui pernyataan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


## Pasal 4

Perbedaan yang timbul sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan bersama antara PARA PIHAK.

## Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



**RETNO L. P. MARSUDI**  
MENTERI LUAR NEGERI RI

PIHAK KEDUA,



**RUDIANTARA**  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI